

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/043/B.III/HK/1991.

T E N T A N G

STRUKTUR ORGANISASI, PERSONALIA, BESARNYA HONORARIUM,
TUGAS DAN FUNGSINYA SERTA LEMBARAN KERJA/PETUNJUK OPERASIONAL
PADA PROYEK PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU
PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program pengembangan kawasan terpadu di Propinsi Daerah Tk. I Lampung, tahun anggaran 1990/1991 di pandang perlu untuk menetapkan struktur organisasi, personalia, tugas dan fungsi masing-masing personalia proyek.
- b. Bahwa guna maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam satu surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - undang No.14 tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tk.I Lampung.
2. Undang - undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1972 tentang pelaksanaan Program Umum Pembangunan Desa dalam rangka strategi dalam era Pembangunan Terpadu.
- Memperhati
kan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 1989 tentang Peningkatan Usaha-usaha Pembangunan Desa melalui Program Kegiatan Pengembangan Kawasan Terpadu.
2. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS No.Kep.026/Ket/2/1990 tentang Tim Pengarah Program Pengembangan Kawasan Terpadu.

3. Surat Edaran Ketua BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Para Bupati/Walikota/Kabupaten Kd Tk.II seluruh Indonesia No. SE-58/A/31/04/1990

1558/D.IV/1990

4. Surat Deputy V Bidang Regional dan Daerah BAPPENAS No. 2037/D.V/05/1990 kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program PKT T.A. 1990/1991.
5. Keputusan Menteri Keuangan Cq. Ditjen. Anggaran No. S-1891/A/443/0890 tentang Pengesahan Daftar Isian Pembiayaan Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu T.A. 1990/1991.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 41 - X - 1990 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu T.A. 1990/1991 di Lokasi Proyek PKT.
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 954-262 tentang Penunjukan Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu dilingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dep. Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N .

Penetapan

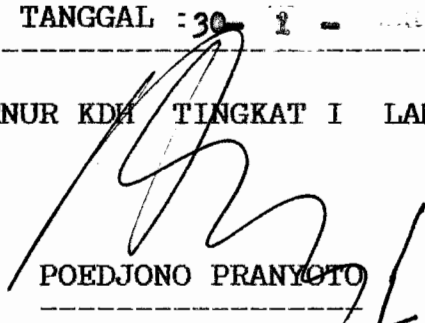
- Pertama : Struktur Organisasi Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu T.A. 1990/1991 seperti dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua : Personalia Proyek Dan besarnya Honorarium masing-masing personalia proyek seperti dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Tugas dan fungsi masing - masing personalia proyek seperti dalam lampiran III Surat Keputusan ini.
- Keempat : Lembaran kerja / petunjuk operasional seperti dalam lampiran IV Surat Keputusan ini.
- Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dana Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu Propinsi Lampung T.A. 1990/1991.

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1990 hingga tanggal 31 Oktober 1991, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : Telukbetung.

PADA TANGGAL : 30 1 - 1991.

9 GUBERNUR KDH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan Disampaikan Kepada :

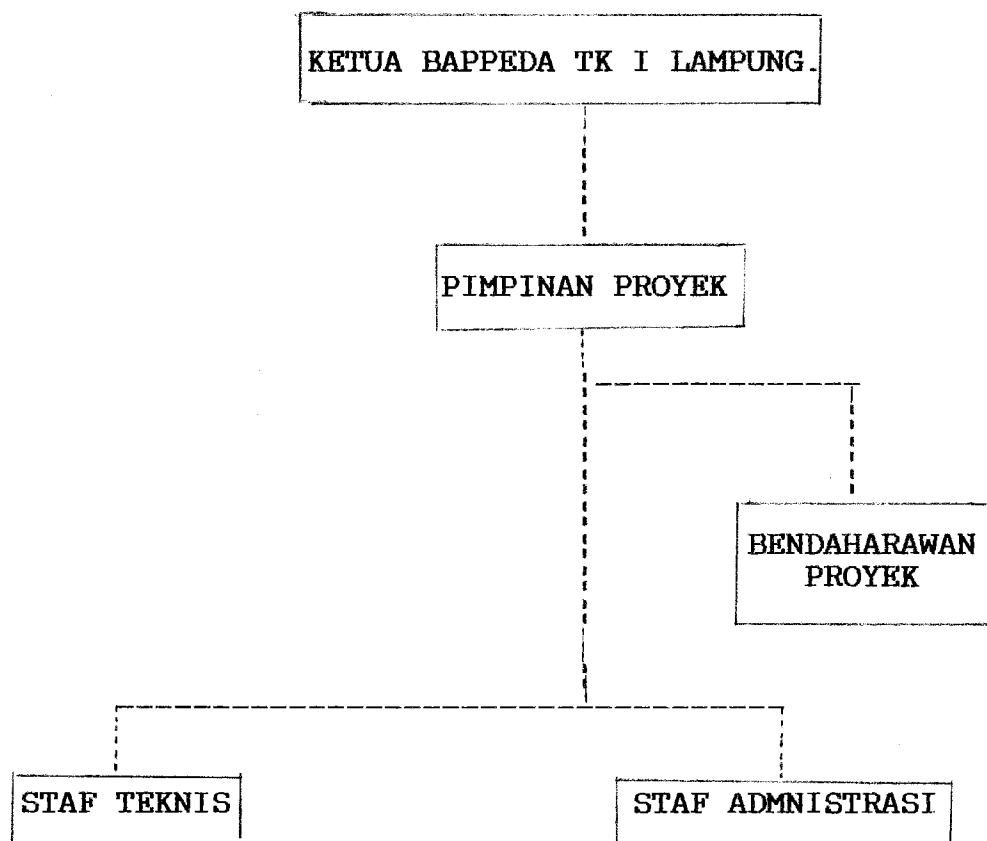
- 1.Yth. Bapak Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas
di JAKARTA.
- 2.Yth. Sdr.Dit.Jen. Anggaran Dep.Kuangan
di JAKARTA.
- 3.Yth. Sdr.Inspektur Jenderal Dep.Dalam Negeri
di JAKARTA.
- 4.Yth. Sdr.Kakanwil Dit.Jen Anggaran Wilayah V.
di BANDAR LAMPUNG.
- 5.Yth. Sdr. Kadit.Bangdes Tk.I Lampung
di BANDAR LAMPUNG.
- 6.Yth. Sdr.Bupati Kdh Tk.II pada lokasi PKT
- 7.Yth. Sdr.Pimpinan Kepala Kantor BRI Wilayah T.Karang.
di BANDAR LAMPUNG.

Lampiran I : Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung.

Nomor : G/043/B.III/HK/1991.

Tanggal : 30 - 1 - 1991.

STRUKTUR ORGANISASI PROYEK PENGEMBANGAN
KAWASAN TERPADU PROPINSI LAMPUNG/BANDAR LAMPUNG
T.A.1990/1991.



DITETAPKAN DI : Telukbetung.
PADA TANGGAL :

GUBERNUR KDH TINGKAT I LAMPUNG

BOEDJONO PRANYOTO

Lampiran II : Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk. I Lampung

Nomor : G/043/B.III/HK/1991.

Tanggal : 30 - 1 - 1991.

PERSONALIA DAN BESARNYA HONORARIUM

No	Nama	Instansi	Jab. Dlm. Proyek	Besar Honor	Keterangan
1.	Busthomi Ismail B, SH	Bappeda Tk. I Lampung	Pimpinan Proyek	Rp. 45.000.-	:
2.	Komariah .C	Bappeda Tk. I Lampung	Bendahara Proyek	Rp. 40.000.-	:
3.	Drs. Amiruddin Adnan	Kanwil Wil. V. Ditjen Aggaran B. Lampung	Staf Teknis	Rp. 30.000.-	:
4.		Dit. Bangdes Tk. I lpg	Staf Teknis	Rp. 30.000.-	:
5.	Drs. Achmad Balia	Bappeda Tk. I Lampung	Staf Teknis	Rp. 30.000.-	:
6.	Hartati .C, SE	Bappeda Tk. I Lampung	Staf Teknis	Rp. 30.000.-	:
7.	Aladin, BA	Bappeda Tk. I Lampung	Staf Teknis	Rp. 30.000.-	:
8.	Baksir Alian	Bappeda Tk. I Lampung	Staf Administrasi	Rp. 25.000.-	:
9.	Dahrom Ansyori	Bappeda Tk. I Lampung	Staf Administrasi	Rp. 25.000.-	:

DITETAPKAN DI: BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL :

GUVERNUR KDH Tk. I LAMPUNG

POEDJOMO PRANYOTO

Lampiran III Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Lampung
Nomor : G/043/B.III/HK/1991.
Tanggal: 30 - 1 - 1991.

TUGAS DAN FUNGSI PERSONALIA PERSONALIA
PROYEK PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU PROPINSI LAMPUNG/
BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

TUGAS DAN FUNGSI MASING - MASING PERSONALIA PROYEK.

I. Pemimpin Proyek.

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek baik dari segi fisik maupun keuangan sesuai dengan DIP dan PO.
2. Bertanggung Jawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya.
3. Menyampaikan laporan Triwulanan selambat lambatnya satu bulan setelah berakhir triwulan yang bersangkutan.
4. Mengadakan Pemeriksaan Kas Bendaharawan yang dipimpinnya sedikitnya tiap triwulan sekali dan tembusannya disampaikan kepada Ditjen. Bangdes Dep. Dalam Negeri.

II. Bendaharawan Proyek

1. Wajib menyelenggarakan Tata Buku secara tertib dan teratur berdasarkan Menteri Keuangan Nomor : Kep-332/M/V/9/68 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 1983.
2. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan Kas.
3. Menyusun dan menyampaikan LKK penggunaan UYHD selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan yang bersangkutan kepada KPN tembusannya disampaikan Ditjen. Bangdes Dep. Dagri.

III. Staf Tehnis.

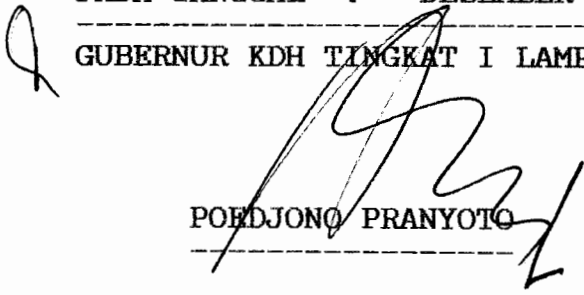
Staf tehnis bertugas membantu kegiatan pembinaan dan pengendalian ddi lapangan mulai perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian.

IV. Staf Administrasi.

Adalah petugas yang ditunjuk dan diangkat untuk membantu terhadap pelayanan kelancaran administrasi pengelola proyek.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : DESEMBER 1990.

GUBERNUR KDH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

Lampiran IV : Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk.I Lampung

Nomor : G/043/B.III/HK /1991.

Tanggal : 30 - 1 - 1991.

LEMBARAN KERJA / PETUNJUK OPERASIONAL
PROYEK PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU

No.	: Bagian Proyek/Tolok Ukur	: Volume	: Jumlah	: Jumlah Biaya
	: Uraian Kegiatan / Jenis	: an	: Satuan	: Perkegiatan
	: pengeluaran	: an	: Perkegiatan	: Tolok Ukur
			: an	: Bag. Proyek.
1	: 2	: 3	: 4	: 5
1.	:Administrasi Proyek	: 108 ob	: -	: -
	Gaji Upah (01)			
	Honorarium :			
	-Pimpro 1 orang 12 bln	: 12 ob	: 45.000	: 540.000
	-Bendaharawan proyek 1 org:			
	12 bulan	: 12 ob	: 40.000	: 480.000
	-Staf Tehnis 5 orang 12 bl:	: 60 ob	: 30.000	: 1.800.000
	-Staf Adm.2 orang 12 bln.	: 24 ob	: 25.000	: 600.000
				3.420.000
2.	:Bahan (03)			
	-Pengadaan ATK	:1 Paket	: 600.000	: 600.000
3.	:Peralatan & Mesin (04)			
	-Pengadaan Mesin Tik	:1 buah	: 750.000	: 750.000
4.	:Biaya Perjaln.Dinas (05)			
	a.Konsultasi ke Pusat :			
	-Transport	: 6 ok	: 250.000	: 1.500.000
	-Lungsum	: 30 oh	: 80.000	: 2.400.000
	b.Monitoring dan Suvervisi			
	ke lokasi :			
	-Transport ke Lpg.Utara	: 9 ok	: 80.000	: 720.000
	-Lungsum	: 5 oh	: 50.000	: 2.700.000

